

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan bagi penduduk Indonesia adalah sumber daya yang paling penting (Tjondronegoro, 1999). Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam dikarenakan kebutuhan yang lebih penting yaitu untuk tempat tinggal. Fenomena ini memacu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian baik itu untuk kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, bahkan sarana publik. Menurut Utomo (1992), alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Lahan pertanian yang telah dikonversi ke penggunaan lain di luar pertanian sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan pertanian. Kini lahan pertanian lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya, dari pada ditanami tanaman pertanian. Lahan sebagai salah satu faktor produksi merupakan sumber hasil-hasil pertanian yang menjadi tempat proses produksi dan hasil produksi diperoleh. Bagi petani, lahan mempunyai arti yang sangat penting karena dari lahan mereka dapat mempertahankan hidup bersama keluarganya melalui kegiatan bercocok tanam (Dwipradnyana, 2014).

Kustiawan (1997) menyatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu: (1) Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi; (2) Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan; (3) Faktor Kebijakan. Merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Selain itu, Irawan (2005) menyebutkan ada dua hal yang

mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.

Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, akibat konversi lahan yang menjadikan semakin sempitnya lahan pertanian akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Jika konversi lahan pertanian ke non pertanian ini terus dilakukan dan tidak terkendali, maka hal ini tidak hanya menjadi masalah bagi petani dan buruh tani di daerah, tetapi hal ini bisa menjadi masalah nasional bangsa Indonesia. Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan keamanan struktur sosial masyarakat (Dwipradnyana, 2014).

Dampak-dampak tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi daerah, petani, buruh tani, masyarakat bahkan pemerintah, karena Berdasarkan data rencana Strategi Kementerian Pertanian (Restra Kementan) Tahun 2015-2019, menyebutkan Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak lahan baru seluas 330 hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha per tahunnya. Kemampuan cetak sawah belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 hektar per tahun. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, karena untuk mencetak 1 hektar lahan dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah.

Konversi lahan pertanian, dapat berdampak positif sekaligus berdampak negatif terhadap aspek sosial ekonomi. Dampak positif dirasakan pada sektor non pertanian yang semakin maju dengan berdirinya berbagai bangunan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari sektor

non pertanian lebih besar dibanding sektor pertanian apalagi pada masa awal industrialisasi. Konversi lahan pertanian juga berdampak negatif terhadap sektor pertanian karena dapat menyebabkan hilangnya kesempatan dan peluang kerja di sektor pertanian, hilangnya manfaat investasi dari lahan yang terkonversi, perekonomian wilayah di bidang pertanian menurun, semakin bertambahnya pengangguran akibat petani beralih ke pekerjaan di luar sektor pertanian, terjadinya penurunan luas lahan usahatani rumah tangga pertanian, dan terancamnya ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Selain itu, pada aspek ekologi konversi lahan dapat menimbulkan terjadinya fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, longsor dan kebisingan, akses terhadap sumberdaya air, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sikap warga dalam membuang limbah rumah tangga (Wiradi, 2002).

Konversi lahan pertanian sulit untuk dihindari oleh para pemilik tanah baik petani maupun bukan petani. Hal disebabkan oleh alasan ekonomi yaitu setiap orang ingin memperbaiki taraf hidupnya dan mempunyai akses yang mudah terhadap sumber daya yang ada di sekitar mereka. Lahan pertanian yang mereka miliki biasanya dikonversi untuk penggunaan non pertanian, seperti perumahan, jasa, dan pabrik.

Padang Panjang merupakan kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2300 Ha atau sekitar 0.05 persen dari luas Sumatera Barat. Jika luas Padang Panjang dilihat berdasarkan jenis lahan sebesar 630 Ha merupakan lahan sawah (27.4%), 798 Ha lahan bukan sawah (34.7%), dan 872 Ha lahan bukan pertanian (37.9%). Lahan sawah terluas di Padang Panjang berada di kecamatan Padang Panjang Timur sebesar 90 persen, sisanya berada di Padang Panjang Barat. (Badan Pusat Statistik, 2015)

Setiap tahun luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Diperkirakan lahan pertanian mengalami penyusutan rata-rata sebesar 6.6 Ha setiap tahun. Pada tahun 2016 lahan sawah yang tersisa berkisar pada angka 630 Ha (Lampiran 2). Sebagian besar diantaranya berada di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kecamatan Padang Panjang Timur memiliki

delapan kelurahan yang memiliki luas lahan berkisar pada angka 567 Ha pada tahun 2016 (Lampiran 3). Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat, keberadaan lahan pertanian terutama sawah mulai hilang. Perubahan fungsi lahan ini, hendaknya menjadi pemikiran untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, seperti pertanian organik untuk beberapa produk pangan atau palawija, pengembangan tanaman hias, atau jenis-jenis lain yang memang secara ekonomi akan menguntungkan bagi petani.

Kondisi ini terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perumahan dan pertokoan. Kurangnya perhatian masyarakat untuk mempertahankan lahan agar tetap produktif juga mengakibatkan berpotensi penyusutan lahan. Lahan pertanian yang tidak dirawat akan menjadi lahan tidur dan tidak dapat diolah lagi dan pada akhirnya lahan tersebut akan beralih fungsi. Berkurangnya lahan pertanian di Kota Padang Panjang memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berkurangnya lahan sawah di Kota Padang Panjang juga akan berdampak kepada buruh tani dan petani penyakap yang hanya bergantung pada kegiatan pertanian.

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya harian atau persentase dari hasil panen. Bentuk pekerjaannya mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Petani penyakap adalah petani yang menyewa tanah dengan sistem bagi hasil. Tanah yang disewakan untuk kegiatan pertanian pembayaran sewanya biasanya berupa hasil dari kegiatan pertanian yang diserahkan kepada menyewakan tanah sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah atau sawahnya sendiri, maka dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah atau sawah tersebut dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Besarnya upah bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat.

Dengan terjadinya konversi lahan pada daerah Padang Panjang maka akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan adat Minangkabau tersebut, baik bagi pemilik tanah ataupun petani penggarap. Selain itu, dengan adanya alih fungsi lahan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari petani penyakap dan buruh tani yang hanya bergantung pada kegiatan usaha tani saja.

B. Rumusan Masalah

Alih fungsi lahan merupakan hal yang wajar terjadi dan bukan masalah yang baru. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan taraf kehidupan, lokasi lahan pertanian yang strategis diminati untuk kegiatan non pertanian, status kepemilikan lahan yang belum jelas, serta kepemilikan lahan yang sempit menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Luas Padang Panjang dilihat berdasarkan jenis lahan sebesar 630 Ha merupakan lahan sawah (27.4%), 798 Ha lahan bukan sawah (34.7%), dan 872 Ha lahan bukan pertanian (37.9%) (Lampiran 2). Lahan sawah terluas di Padang Panjang berada di kecamatan Padang Panjang Timur sebesar 90 persen, sisanya berada di Padang Panjang Barat (Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, 2016).

Setiap tahun luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Diperkirakan lahan pertanian mengalami penyusutan rata-rata sebesar 6.6 Ha setiap tahun. Menurut data yang tercantum di RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, pada tahun 2016 lahan sawah yang tersisa berkisar pada angka 630 Ha. Penurunan luas lahan sawah tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karna dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada petani, buruh tani, ataupun petani penyakap baik itu memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis adalah

1. Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah bagi buruh tani dan petani penyakap.

2. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap tingkat pendapatan buruh tani dan petani penyakap.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perubahan penghidupan buruh tani dan petani penyakap seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan sawah di Padang Panjang.
2. Mengetahui perubahan pendapatan seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan sawah di Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pembangunan dan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi pemerintah menjadi prioritas.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam hal terkait alih fungsi lahan.

